




PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2019-2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Renstra Bappeda ini menjabarkan RPJMD Kabupaten Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019, seiring dengan selesainya periode RPJMD Kabupaten Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD. Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024. Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Langkat serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Langkat, yaitu **‘Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan’**

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Bappeda dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD.

Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
	2.2 Tata Laksana.....	23
	2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
	2.4 Nama Jabatan Struktural dan Fungsional.....	27
	2.5 Sarana dan Prasarana.....	28
	2.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
	2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	29
	2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.....	36
BAB III	PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	40
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	44
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappenas.....	48
	3.4 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara.....	50
	3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
	3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	57
	3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis	58
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	60
	4.1 Visi dan Misi Daerah.....	60
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	63
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	67
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	67
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	77
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	77
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	86
	7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	86
BAB VIII	PENUTUP.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum:

Perangkat hukum yang menjadi acuan untuk menentukan jangkauan dan arah pengaturan RPJMD ini diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003 – 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Langkat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7);

22. Peraturan Bupati Langkat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda Kabupaten Langkat dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Langkat adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja). Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Bappeda merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Bappeda akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja Bappeda yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Langkat. Selanjutnya dalam kaitan dengan system keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Bappeda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Tata Laksana
- 2.3. Sumber Daya
- 2.4. Nama Jabatan Struktural dan Fungsional
- 2.5. Sarana dan Prasarana
- 2.6. Kinerja Pelayanan
- 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan
- 2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program RPJMD
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappenas
- 3.4. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi
- 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Visi Dan Misi
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29).

Secara umum tugas Bappeda Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Perbub. Kabupaten Langkat nomor 64 tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki kedudukan,tugas dan fungsi:

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Langkat.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat dipimpin oleh kepala Badan Daerah Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Langkat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan penelitian pengembangan;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana membawahi:
 - a. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
 - b. Seksi Prasarana Wilayah.
- (4) Bidang Ekonomi membawahi:
 - a. Seksi Pertanian Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan Dan Koperasi;
 - b. Seksi Ekonomi dan Penanaman Modal.
- (5) Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi:
 - a. Seksi Pendidikan, Agama dan Kesehatan;
 - b. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik membawahi:
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Seksi Statistik.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Langkat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Jangka Pendek Daerah;
- b. Melaksanakan Koordinasi sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi-instansi vertikal di Kabupaten;
- c. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- d. Mengembangkan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan penelitian, pengembangan dan statistik;
- g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- i. Merumuskan dan merencanakan serta mengendalikan pembangunan daerah;
- j. Mengembangkan kebijaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- k. Mengadakan kebijaksanaan pembiayaan dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaannya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada daerah;
- m. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- n. Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Pemerintah Kabupaten Langkat.
- o. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati;
- p. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan keuangan;
 - b. Menyusun serta menyiapkan renstra, renja dan lakip Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
 - c. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
 - d. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
 - b. Merumuskan Kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
 - d. Melaksanakan urusan Keuangan;
 - e. Melaksanakan urusan perencanaan, program dan evaluasi;
 - f. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - g. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat;
 - i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - l. Pembinaan administrasi dan rumah tangga;
 - m. Melakukan urusan ketatalaksanaan;
 - n. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja, Lakip Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - p. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
 - q. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
 - r. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;

- s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Badan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja melalui Musrenbang tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional;
- c. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- e. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas, pengelolaan dokumentasi dan kerarsipan;
- f. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- g. Menyusun dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- h. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- i. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- j. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- k. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- l. Menyusun dan Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor;
- m. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan data dan dokumentasi kepegawaian serta peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- o. Menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan.
- p. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris barang serta kebutuhan rumah tangga Badan;
- r. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan dan Juklak teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usaha;
- s. Menyusun daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setahun;
- t. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
- u. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- v. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;

- w. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- x. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
- y. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- z. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Badan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- e. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
- f. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- g. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- h. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- i. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;
- j. Melaksanakankoordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
- k. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
- l. Menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan anggaran;
- m. Melaksanakan perencanaan program anggaran;
- n. Melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- o. Membuat laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
- p. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- q. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- r. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
- s. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;

- t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- u. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik dan Prasarana

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang Fisik dan Prasarana serta melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pembangunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan perencanaan pekerjaan umum, Pengembangan wilayah, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan;
 - b. Perumusan kebijakan pembangunan pekerjaan umum, pengembangan wilayah, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan yang disusun oleh badan, dinas, bagian dan kecamatan serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Koordinator pelaksanaan Inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
 - d. Penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, Pengembangan wilayah, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan, dalam rangka pelaksanaan program daerah atau pokok-pokok yang diusulkan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - e. Pengumpulan bahan koordinasi penyusunan program tahunan pembangunan daerah;
 - f. Mengumpulkan bahan untuk program bantuan pembangunan dari Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat dan bantuan dari pihak ketiga;
 - g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Fisik dan Prasarana;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Fisik dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan renja tahunan Kepala Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;

- c. Melakukan kegiatan perencanaan pekerjaan umum, pengembangan wilayah, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan;
- d. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pekerjaan umum, pengembangan wilayah, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan yang disusun oleh dinas, badan, bagian dan kecamatan serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, pengembangan wilayah, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan, dalam rangka pelaksanaan program daerah atau pokok-pokok yang diusulkan kepada pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat;
- g. Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan program tahunan pengembangan daerah;
- h. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat dan bantuan dari pihak ketiga;
- i. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- j. Menyusun dan menyiapkan renstra, renja dan lakip Bidang Fisik dan Prasarana;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Mengumpulkan bahan dan data untuk program pengaturan Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Mengumpulkan bahan dan data untuk program pengaturan Sumber Daya Alam;
- e. Mengumpulkan bahan dan data untuk program pengaturan Lingkungan Hidup;
- f. Melaksanakan penyusunan rencanan dan program Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. Melaksanakan penyusunan rencanan dan program Sumber Daya Alam;
- h. Melaksanakan penyusunan rencanan dan program Lingkungan Hidup;

- i. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan renstra, renja dan lakip Bidang Fisik dan Prasarana;
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
- k. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- l. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Prasarana Wilayah mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Mengumpulkan bahan dan data untuk program Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Mengumpulkan bahan dan data untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Mengumpulkan bahan dan data untuk program Perhubungan;
- f. Melaksanakan penyusunan rancangan dan program Pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Melaksanakan penyusunan rancangan dan program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Melaksanakan penyusunan rancangan dan program Perhubungan;
- i. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan renstra, renja dan lakip Bidang Fisik dan Prasarana;
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
- k. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- l. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan mengendalikan tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, pangan, pengelolaan keuangan dan aset, pengelolaan pajak dan retribusi, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta perdagangan, koperasi, usaha mikro dan menengah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja dan perencanaan pembanguna Bidang Ekonomi;
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi;
- c. Pengkoordinasian dalam mensinkronkan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi;
- d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan Bidang Ekonomi;
- e. Pelaksanaan pembinaan staf Bidang Ekonomi;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Pertanian, Perikanan, Pangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro dan Menengah;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Pertanian, Perikanan, Pangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro dan Menengah;
- c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Pertanian, Perikanan, Pangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro dan Menengah yang disusun oleh Satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah;
- d. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan dan pemecahan;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi meliputi Pertanian, Perikanan, Pangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro dan Menengah dalam rangka;
- f. Melaksanakan program daerah atau program-program yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dimasukkan kedalam program daerah Provinsi Sumatera Utara yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam Program Tahunan Nasional;
- g. Menyiapkan konsepsi kebijakan ekonomi makro dan analisis indikator ekonomi daerah;
- h. Menyusun serta menyiapkan renstra, renja dan lakip Bidang Ekonomi;
- i. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
- k. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;

- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pertanian, Perikanan Perindustrian dan Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas:

- a. Menghimpun bahan dan data program pertanian, perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;
- b. Menyusun rencana dan program pembangunan ekonomi pembangunan pertanian, perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang pertanian, perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;
- e. Penginventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang pertanian, perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;
- f. Memfasilitasi kerjasama pembangunan ekonomi bidang pertanian, perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi dengan daerah lain ataupun pihak lain;
- g. Menghimpun data tentang potensi unggulan daerah bidang pertanian, perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;
- h. Menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Langkat;
- i. Melakukan pemetaan potensi ekonomi daerah;
- j. Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan indikator makro ekonomi daerah;
- k. Melakukan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang pertanian, perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;
- l. Menginventarisasi kesesuaian antara program kegiatan bidang pertanian, perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi dengan Renstra dan RPJMD;
- m. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- n. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan renstra, renja dan lakip Bidang Ekonomi;
- o. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- p. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
- q. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- s. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan dan data program Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan Buku Standart Harga Barang Peralatan dan Upah Kabupaten Langkat;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan LKPJ;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Menginventarisasi kesesuaian antara rogram kegiatan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan renstra dan RPJMD;
- g. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan renstra, renja dan lakip Bidang Ekonomi;
- i. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
- k. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial dan Pemerintahan

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina perencanaan bidang sosial dan pemerintahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Perumusan kebijakan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. Koordinator inventarisasi permasalahan dibidang sosial dan pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

- d. Penyusunan program bidang Sosial dan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan program daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Rencana Tahunan Nasional;
- e. Pengumpulan bahan koordinasi penyusunan program tahunan pembangunan daerah;
- f. Pengumpulan bahan untuk program bantuan pembangunan dari Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat dan bantuan dari pihak ketiga;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- h. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan kepala Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melakukan kegiatan perencanaan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama, Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Kearsipan dan Perpustakaan, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi;
- d. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama, Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Kearsipan dan Perpustakaan, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi;
- e. Melakukan Inventarisasi permasalahan dibidang Bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama, Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Kearsipan dan Perpustakaan, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- f. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program Bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama, Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Kearsipan dan Perpustakaan, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan program daerah atau pokok-

- pokok yang diusulkan kepada pemerintah pusat dimasukkan kedalam program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang nasional;
- g. Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan program tahunan pembangunan daerah;
 - h. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
 - i. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
 - j. Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - k. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pendidikan, Agama dan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja.
- c. Mengumpulkan bahan dan data untuk program Bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama, Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan Bidang Bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama, Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Kearsipan dan Perpustakaan;
- e. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahannya di Seksi tugasnya;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- h. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;

- c. Mengumpulkan bahan dan data untuk program Bidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan Bidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi;
- e. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahannya di Seksi tugasnya;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- h. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang statistik, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan statistik;
 - b. Penyusunan perencanaan kerja bidang Penelitian, Pengembangan dan statistik,
 - c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penelitian, pengembangan, Statistik dan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian, pengembangan, koordinasi, evaluasi dan sosialisasi serta mempublikasikan hasil penelitian bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, fisik dan prasarana serta kesejahteraan rakyat dan pemerintahan;
 - e. Mengkoordinasikan, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang penelitian, pengembangan, statistik dan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Mengkoordinasikan, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi pembangunan;
 - g. Mengkoordinasikan, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Statistik Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;

- h. Evaluasi Kebijakan teknis perencanaan bidang Penelitian, pengembangan statistik, data dan informasi, dan perencanaan pembangunan daerah;
- i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian, pengembangan, statistik dan perencanaan.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan kerja bidang Penelitian, Pengembangan dan statistik;
- b. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang penelitian, pengembangan, Statistik dan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Mengkoordinasi, penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah Informasi (ekspose) potensi-potensi sumber daya Kabupaten Langkat;
- g. Pendistribusian dokumen statistik ke instansi terkait;
- h. Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buletin litbang;
- i. Mengkoordinasi pengelolaan dan pelayanan data dan informasi pembangunan;
- j. Mengkoordinasi pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- k. Melakukan Evaluasi Kebijakan teknis perencanaan bidang Penelitian, pengembangan dan statistik;
- l. Melakukan dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian, pengembangan, statistik dan perencanaan;
- m. Menyusun serta menyiapkan renstra, renja dan lakip Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- n. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- o. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
- p. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja subbidang penelitian dan pengembangan;
- b. Menyusun dan mendokumentasikan hasil penelitian dari seluruh SKPD dan menyusun bulletin penelitian;
- c. Membantu pengumpulan data dalam penyusunan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Statistik Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Mempersiapkan updating data hasil program pembangunan dari SKPD;
- e. Mempersiapkan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. Mempersiapkan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- g. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan statistik;
- b. Mempersiapkan pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- c. Pencetakan dan pendistribusian dokumen statistic ke instansi terkait;
- d. Membantu penyediaan Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan, pengumpulan, updating dan analisa data/ informasi capaian target kinerja pembangunan daerah;
- f. Membantu pengumpulan data dalam penyusunan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Statistik Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Mempersiapkan dan menyusun informasi bahan ekspose potensi-potensi sumber daya Kabupaten Langkat;
- h. Mempersiapkan updating data hasil program pembangunan dari SKPD;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT



24

2.2. Tata Laksana

Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Bappeda Langkat. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain diluar Bappeda, baik itu antar SKPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder dan shareholder aspek perencanaan daerah.

1) Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda Langkat telah melakukan pembagian tugas yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku urusan-urusan internal di lingkungan BappedaLangkat antara lain meliputi :

- a) Pengendalian surat masuk.
- b) Pengendalian surat keluar
- c) Pelayanan tamu
- d) Pengamanan barang

2) Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda Langkat telah melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, telah mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada. Tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku penyediaan dokumen perencanaan daerah dan urusan-urusan eksternal yang telah disusun oleh Bappeda Langkat antara lain meliputi:

1. Pengembangan Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen
3. Penyusunan Dokumen Rpjmd
4. Penyusunan Dokumen
5. Penyusunan Dokumen Renstra
6. Penyusunan Dokumen Renja
7. Pemberian Ijin Penelitian
8. Layanan Informasi Tentang Langkat Dalam Angka.
9. Layanan Informasi Tentang Hasil Pelaksanaan Pembangunan.
10. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Langkat per Desember 2018 sebanyak 32 orang, terdiri dari 17 laki-laki dan 15 perempuan. Kondisi pegawai Bappeda dikelompokkan seperti berikut:

Kepala Bappeda	gol IV/c	1	orang
Sekretariat			
Sekretaris	gol IV/b	1	orang
Kasubbang Umum dan Kepegawaian	gol III/d	1	orang
Kasubbag Keuangan	gol III/c	1	orang
Staf	gol IV/b	1	orang
Staf	gol III/d	1	orang
Staf	gol III/b	2	orang
Staf	gol III/a	3	orang
Jumlah		10	orang

Bidang Fisik dan Prasarana

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	gol IV/b	1	orang
Ka. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	gol III/d	1	orang
Kas. Seksi Prasarana Wilayah	gol III/d	1	orang
Staf	gol III/b	1	orang
Staf	gol III/a	1	orang
Jumlah		5	orang

Bidang Ekonomi

Kapala Bidang Ekonomi	gol IV/a	1	orang
Ka. Seksi Pertanian, perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	gol III/d	1	orang
Ka. Seksi Ekonomi dan Penanaman Modal	gol III/d	1	orang
Staf	gol III/c	1	orang
Staf	gol II/c	2	orang
Jumlah		6	orang

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Kepala Bidang Sosial Budaya	gol IV/a	1	orang
Ka. Seksi Pendidikan Agama dan Kesehatan	gol III/d	1	orang
Ka. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	gol III/c	1	orang
Staf	gol III/c	1	orang
Staf	gol III/a	1	orang
Jumlah		5	orang

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Kepala Bidang Penelitian	gol III/c	1	orang
Ka. Seksi Penelitian dan Pengembangan	gol III/d	1	orang
Ka. Seksi Statistik	gol III/b	1	orang
Staf	gol III/c	2	orang
Jumlah		5	orang

No	URAIAN	Jumlah (orang) PNS
1	Jumlah SDM per 31 Desember 2018	32
2	Mutasi selama tahun 2017 :	
	Pensiun	1
	Mutas (masuk)	-
	Mutasi (keluar)	1
	Meninggal	-
3	Jumlah SDM per 31 Desember 2017	34

Komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Orang) jenjang jabatan
1	- Eselon II	1
	- Eselon III	5
	- Eselon IV	10
2	Pejabat Fungsional	-
3	Pelaksana	-
	Jumlah	16

Berdasarkan strata pendidikan PNS

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	4
3	S-1	22
4	Diploma III	1
5	SLTA	5
6	SLTP	-
	Jumlah	32

Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
	Golongan IV/d	-
1	Golongan IV/c	1
2	Golongan IV/b	2
3	Golongan IV/a	3
4	Golongan III/d	8
5	Golongan III/c	6
6	Golongan III/b	5
7	Golongan III/a	5
8	Golongan II/d	1
9	Golongan II/c	1

10	Golongan II/b	-
11	Golongan II/a	-
Jumlah		32

2.4 Nama Jabatan Struktural Dan Fungsional

Nama Jabatan Struktural dan fungsional yang ada berikut nama masing-masing pemangku jabatan beserta Nomor Induk Pegawai pada per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jabatan Struktural

No	JABATAN/ STRUKTURAL	ESELON	GOLONGAN	JENIS KELAMIN
1	Kepala Badan	II B	IV/c (Pembina Utama Muda)	L
2	Sekretaris	III A	IV/b (Pembina Tk.I)	L
3	Kasubbang Umum dan Kepegawaian	IV A	III/d (Penata Tk I)	L
4	Kasubbag Keuangan	IV A	III/c (Penata)	P
5	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	III A	IV/b (Pembina Tingkat I)	L
6	Ka. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	IV A	III/d (Penata Tk. I)	L
7	Ka. Seksi Prasarana Wilayah	IVA	III/d (Penata Tk. I)	P
8	Kabid. Ekonomi	IV/a	IV/a (Pembina)	L
9	Ka. Seksi Pertanian Perikanan Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	IV A	III/d (Penata Tk. I)	L
10	Ka. Seksi Ekonomi dan Penanaman Modal	IV A	III/d (Penata Tk. I)	P
11	Kepala Bidang Sosial dan	III B	IV/a (Pembina)	L

	Pemerintahan			
12	Ka. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	IV A	III/c (Penata)	P
13	Ka. Seksi Pendidikan Agama dan Kesehatan	IV A	III/d(Penata Tk I)	P
14	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik.	IV A	III/c (Penata)	P
15	Kasubbid Penelitian dan Pengembangan	IV A	III/d (Penata Tk. I)	P
16	Kasubbid Statistik	IV A	III/b (Penata Muda Tk. I)	L

2.5 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Kantor.

Bangunan gedung kantor Bappeda Kabupaten Langkat terdiri dari ruang kerja PNS sebanyak 18 ruang terdiri dari ruang staf dan aula beserta ruang rapat, dengan luas bangunan $\neq 750$ m², bangunan kantor Bappeda Kabupaten Langkat menempati lokasi di lingkungan kantor Bupati Langkat

2. Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit, terdiri dari satu unit pick up dan tiga unit mini bus
- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 11 (sebelas) unit.

3. Fasilitas

Fasilitas lainnya berupa komputer sebanyak 16 (enam belas) unit, laptop 9 (sembilan) unit, Printer sebanyak 13 (tigabelas) buah, Lemari rak buku sebanyak 20 (duapuluh) buah, GPS 1 unit, kamera digital 2 buah, LCD Proyektor 2 unit, TV 2 buah, Kulkas 1 buah, Kursi kerja dan rapat 160 (seratus enam puluh) buah, kursi tamu 5 set, pendingin ruangan (AC) sebanyak 8 unit, kipas angin 8 buah, jaringan internet WiFi.

2.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Umum Pelayanan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang

diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1) politik; 2) teknokratik; 3) partisipatif; 4) atas-bawah (top-down); dan 5) bawah-atas (bottom-up). Bappeda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang. Fungsi lain dari Bappeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra BAPPEDA periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan BAPPEDA . Kinerja pelayanan BAPPEDA disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2015-2019

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda	Tersedianya RPJP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		Tersedianya RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		Tersedianya RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
2	Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat keselaran		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	renstra SKPD terhadap RPJMD																
4	Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD		90%	93,5 %	94%	94,5 %	95,5 %	90%	93,5 %	94%	94,5 %	95,5 %	100	100	100	100	100
6	Persentase kegiatan usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	perencanaan tahunan (RKPD)																	
7	Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kabupaten	Musrenbang Tingkat Kecamatan	23 Kec	100	100	100	100	100										
		Forum SKPD (kegiatan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
		Musrenbang Tingkat Kabupaten (kegiatan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
8	Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian /penyusunan perencanaan melalui E-Perencanaan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
9	Nilai hasil SAKIP Kab. Langkat	c	c	c	cc	B	c	c	cc	cc	B	100	100	100	100	100	100	

10	Capaian LKPJ	Ada/tidakada	ada	100	100	100	100	100										
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sasaran 6 SKPD (ada/tidak ada)	ada	100	100	100	100	100										
12	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Langkat Dalam Angka (ada/tidak ada)	ada	100	100	100	100	100										
		PDRB (ada/tidak ada)	ada	100	100	100	100	100										

Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e- Planning;
- 3) Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait.
- 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Langkat

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran yang berkualitas			100%	532,065,900	550,070,000	679,281,081	919,644,925	1,381,100,000	498,021,956	511,724,234	545,574,543	800,834,753	1,354,475,246	93.60	93.03	80.32	87.08	98.07
2	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur			100%	487,984,000	223,984,000	242,984,000	759,484,000	449,000,000	449,184,586	120,119,600	162,927,255	700,670,940	371,656,400	92.05	53.63	67.05	92.26	82.77
3	Meningkatnya pengetahuan aparatur			100%	160,800,000	40,700,000	110,000,000	121,200,000	403,968,000	152,426,100	3,295,000	96,100,000	110,525,800	264,304,906	94.79	8.10	87.36	91.19	65.43
4	Tersusunnya laporan keuangan SKPD			100%	15,350,000	15,350,000	15,350,000	55,000,000	15,000,000	15,350,000	15,350,000	15,350,000	35,260,000	1,550,000	100.00	100.00	100.00	64.11	10.33
5	Persentase kehadiran pegawai			100%	-	50,000,000	30,000,000	60,000,000	75,000,000	-	-	-	53,800,000	72,500,000	-	-	-	89.67	96.67
6	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan			100%	1,241,015,624	983,305,000	1,162,040,000	1,325,044,000	1,504,630,000	1,195,076,550	791,650,574	776,314,818	1,164,885,962	855,790,552	96.30	80.51	66.81	87.91	56.88
7	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan mutakhir			100%	374,995,000	3,830,350,000	2,382,960,000	1,845,780,000	680,189,000	349,417,500	182,800,000	2,370,800,000	603,774,900	105,540,000	93.18	4.77	99.49	32.71	15.52
8	Meningkatnya perencanaan pembangunan di bidang gender			1 Kegiatan	52,300,000	72,300,000	61,620,000	70,247,000	80,082,000	36,770,000	45,325,000	45,025,000	59,404,000	34,260,000	70.31	62.69	73.07	84.56	42.78
9	Persentase produk-produk/data/statistik			11 Kegiatan	642,595,370	1,337,775,570	766,990,000	874,367,000	996,778,000	610,161,870	539,258,345	458,993,906	702,309,505	236,103,538	94.95	40.31	59.84	80.32	23.69
10	Tersusunnya perencanaan sosial budaya			1 Kegiatan	180,400,000	333,600,000	190,950,000	402,420,000	279,700,000	180,270,000	145,570,000	148,340,000	375,979,850	276,453,758	99.93	43.64	77.69	93.43	98.84

Tabel 2.3
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Objek Layanan
1	Layanan perijinan, dan kegiatan penelitian	Perguruan Tinggi, dan lembaga penelitian	Rekomendasi, Izin
2	Layanan data dan informasi pembangunan	Perguruan Tinggi, lembaga penelitian organisasi pemerintahan, LSM dan Organisasi kemasyarakatan lainnya	Informasi data Pembangunan Langkat dalam Angka, PDRB, Ekonomi makro
3	Pendampingan penyusunan perencanaan.	Pemerintahan Desa, Kecamatan serta SKPD dalam kegiatan musrenbang.	RKPD, RPJJP, RPJMD, Renstra SKPD, Tapkin SKPD, IKU, Renja SKPD, LKPJ, Lakip/Laporan Kinerja Kabupaten dan SKPD..
4	Pengendalian dan evaluasi pembangunan ke SKPD	SKPD pemegang program yang diselekasikan oleh Pemerintah Pusat, dan LSM pendamping pemegang program pusat.	Laporan dan monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan (DAK)

2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Bappeda Kabupaten Langkat. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang harus bergerak sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Sebagai upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Ada pun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Kekuatan/Strength (S):

1. Kewenangan Yang Dimiliki Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor : 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat

2. Beberapa SDM pegawai Bappeda berpendidikan magister;
3. Tersedianya dukungan anggaran;
4. Sarana kerja yang memadai;
5. Sudah tersedia Sistem E - Perencanaan
6. Tersedianya data pokok pembangunan Kabupaten Langkat yang selalu di update setiap tahun.

Kelemahan/ Weakness (W):

1. Tidak adanya SDM khususnya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi;
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
3. Masih kurangnya prasarana pendukung, seperti ruang rapat, ruang arsip, ruang perpustakaan, gudang dan data center;
4. Belum optimalnya peran Bappeda dalam TAPD sehingga masih terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh kalangan internal Bappeda maupun oleh SKPD teknis terkait;
6. Hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan penelitian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan daerah;
7. Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
8. Rasa ketidak puasan masyarakat terhadap hasil musrenbang dikarenakan usulan prioritas yang diusulkannya tidak diprogramkan pada APBD.

b. Lingkungan Eksternal

Peluang/ opportunity (O):

1. Keberadaan beberapa perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
2. Tuntutan stakeholders akan produk perencanaan yang berkualitas, transparan dan partisipatif;
3. Kepercayaan Kepala Daerah kepada Bappeda sebagai lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan dan evaluasi pembangunan;
4. Peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan evaluasi yang lengkap dan rinci;
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan;
6. Koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
7. Koordinasi dengan SKPD sudah semakin baik.

Ancaman/ Threat (T):

1. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian yang berada di Kabupaten Langkat;
3. Perencanaan pada tingkat SKPD belum berbasiskan data;
4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam;
6. Lemahnya kapasitas dan kompetensi lembaga perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat lingkungan (kepling), desa/kelurahan dan kecamatan);
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran;
8. Ketatnya jadwal penyusunan dokumen perencanaan berbasis E-Perencanaan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa tantangan dan peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Persentase kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara;
- Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
- Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan kewajibannya adalah:

- Keterpaduan perencanaan dengan memaksimalkan E - Planning;
- Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Bappeda untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Bappeda dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Ada pun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Bappeda Kabupaten Langkat disajikan sebagai berikut di bawah ini :

Tabel T-C. 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 – 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Belanja tidak langsung	2.997,906,000	3.138,112,298	3.197,396,000	3.342,933,000	3.764,749,000	2.824,827,287	2.900,925,447	2.975,685,547	3.127,824,194	3.637,197,267	94.23	92.44	93.07	93.57	96.61	3,288,219,260	3,093,291,948
Belanja Langsung	3,687,504,894	2,470,629,000	4,840,816,000	5,312,808,160	4,036,832,785	3,486,678,562	2,355,092,753	4,619,425,522	4,607,445,710	3,572,634,400	94.55	95.32	95.43	86.72	88.50	4,069,718,168	3,728,255,389
1 Program pelayanan administrasi perkantoran	532,065,900	521,331,081	566,281,081	919,644,925	1,381,100,000	498,021,956	511,724,234	545,574,543	800,834,753	1,354,475,246	93.60	98.16	96.34	87.08	98.07	784,084,597	742,126,146
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	487,984,000	145,984,000	166,984,000	759,484,000	449,000,000	449,184,586	120,119,600	162,927,255	700,670,940	371,656,400	92.05	82.28	97.57	92.26	82.77	401,887,200	360,911,756
3 Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	60,000,000	75,000,000	-	-	-	53,800,000	72,500,000	-	-	-	89.67	96.67	27,000,000	25,260,000
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	160,800,000	5,000,000	102,500,000	170,635,850	288,915,000	152,426,100	3,295,000	96,100,000	110,525,800	264,304,906	94.79	65.90	93.76	64.77	91.48	145,570,170	125,330,361
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15,350,000	15,350,000	15,350,000	55,000,000	1,550,000	15,350,000	15,350,000	15,350,000	35,260,000	1,550,000	100.00	100.00	100.00	64.11	100.00	20,520,000	16,572,000
6 Program pengembangan data/informasi	374,995,000	185,600,000	2,382,960,000	793,850,000	124,220,000	349,417,500	182,800,000	2,370,800,000	603,774,900	105,540,000	93.18	98.49	99.49	76.06	84.96	772,325,000	722,466,480
7 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	52,300,000	45,325,000	45,325,000	61,620,000	35,080,000	36,770,000	45,325,000	45,025,000	59,404,000	34,260,000	70.31	100.00	99.34	96.40	97.66	47,930,000	44,156,800
8 Program perencanaan pembangunan daerah	1,241,014,624	805,080,574	856,157,574	1,354,734,430	1,081,477,785	1,195,076,550	791,650,574	776,314,818	1,164,885,962	855,790,552	96.30	98.33	90.67	85.99	79.13	1,067,692,997	956,743,691
9 Program perencanaan pembangunan ekonomi	642,595,370	596,558,345	554,858,345	735,418,955	320,790,000	610,161,870	539,258,345	458,993,906	702,309,505	236,103,538	94.95	90.39	82.72	95.50	73.60	570,044,203	509,365,433
10 Program perencanaan pembangunan sosial budaya	180,400,000	150,400,000	150,400,000	402,420,000	279,700,000	180,270,000	145,570,000	148,340,000	375,979,850	276,453,758	99.93	96.79	98.63	93.43	98.84	232,664,000	225,322,722

BAB III

PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerimaan aspirasi masyarakat melalui musrenbang digital.
2. Belum terintegresinya pelayanan berbasis TIK pada tingkat desa.
3. Belum optimalnya sistem kelitbangan daerah.
4. Belum ada perbandingan yang ideal dalam perencanaan antara usulan yang bersumber dari usulan masyarakat (musrenbang Kecamatan) dengan pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Belum terkelolanya Layanan data dan informasi pembangunan sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam;
6. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana dan sarana prasarannya.
7. Belum optimalnya SKPD mensinkronisasikan dan keselarasan antar dokumen perencanaan RPJMD dengan Renstra dalam hal pengusulan rencana kegiatan.
8. Perencanaan usulan program dan kegiatan SKPD belum berhubungan langsung terhadap capaian-capaian indicator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
9. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan

Tabel T-B. 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok		Masalah	Akar Masalah	
	(Tujuan)	(Sasaran)	(Strategi)	(Program)	(Kegiatan)
1	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi,	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RPJMD Kabupaten Langkat
					Penyelenggaraan musrenbang dan konsultasi publik RPJMD
					Penyusunan rancangan RKPD

pemanfaatan sistem informasi dan teknologi		daerah		Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
				Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)
				Evaluasi rencana pembangunan daerah
				Koordinasi pelaksanaan e - planning
				Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)
				Penyusunan perancangan perubahan RKPD
				Koordinasi pelaksanaan dana alokasi khusus
				Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat
				Pemetaan potensi dan kebutuhan infrastruktur kawasan pariwisata

					di Kab. Langkat
					Pelaksanaan bimtek penyusunan renstra OPD se Kab. Langkat
					Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024
					Penyelenggaraan Musrenbang dan Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024
					Penyusunan Rancangan Teknokratik
					Background Study Sumber Daya Alam (SDA)
					Background Study Tata Kelola
					Background Study Infrastruktur
					Background Study Sosial Ekonomi
2.		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Meningkatkan penerimaan aspirasi masyarakat melalui musrenbang digital	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
3.		Meningkatnya kebijakan	Membangun sistem	Program Penelitian dan	Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian

		daerah berbasis kelitbangan	kelitbangan daerah	Pengembangan Daerah	Pangan di Kabupaten Langkat
					Kajian Potensi sumber Daya Ikan Tangkap di Kabupaten Langkat
					Kajian Pengembangan Kawasan Industri di Kec. Pangkalan Susu - Kabupaten Langkat
					Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan
					Evaluasi Ketercapaian Tujuan Pembangunan Daerah
					Study Kelayakan Percepatan Pembangunan
		Menguatkan jaringan kelembagaan kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinasi Inovasi dan Daya Saing Daerah	
				Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	
		Membangun sistem pengelolaan data pembangunan daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Publikasi Langkat dalam angka	
				Publikasi kecamatan dalam angka	
				Publikasi PDRB Kabupaten Langkat	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Dokumen rancangan renstra ini mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

a. VISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7), visi Pemerintah Kabupaten Langkat adalah :

“ MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung tiga elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Langkat periode 2019 - 2024 yakni sejahtera, masyarakat religius dan pembangunan berwawasan lingkungan. Dari tiga elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Langkat menjadi masyarakat maju dengan tetap mempertahankan kesejahteraan, moral religiusitas dan pembangunan berwawasan seperti yang tergambar pada gambar berikut:

Masyarakat Maju adalah : Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai.

Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi

Tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi .

Sejahtera adalah : Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram.

Terwujudnya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat.

Partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Masyarakat religius adalah : Meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

Nilai-nilai agama diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku tindakan, dan aktivitas sehari-hari.

Perwujudan nilai-nilai agamai dilakukan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

MISI.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sejalan dengan Visi di atas, maka ada 5 (lima) Misi Utama yang akan dijalankan, yaitu :

MISI KABUPATEN LANGKAT :

1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial.
2. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Prioritas Pengembangan Pada Sektor Pariwisata
4. Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan.
5. Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu “Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berikut ini adalah tabel hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Bappeda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”			
Misi ke 5 KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 5 : Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	Rendahnya ketepatan waktu penyelesaian dokumen keuangan	Sudah terbangun eplanning melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
	Rendahnya tingkat profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Masih terdapatnya pelanggaran kedisiplinan pegawai	Tersedianya pinjerprint absensi.
	Belum optimalnya penerimaan aspirasi masyarakat melalui musrenbang digital	Belum optimalnya cakupan aspirasi dalam e musrenbang	Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan
	Belum optimalnya sistem kelitbangan	Belum tersedianya kebijakan pendukung	

	daerah	kelitbangan daerah	
		Rendahnya tingkat implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan	
	Rendahnya peran jaringan kelembagaan kelitbangan	Rendahnya keterlibatan lembaga eksternal dalam pelaksanaan kelitbangan	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappenas

Mengacu pada Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 2) Koordinasi Dan Perumusan Kebijakan Di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Pengkajian Kebijakan Pemerintah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Penyusunan Program Pembangunan Sebagai Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Yang Dilaksanakan Bersama-Sama Dengan Departemen Keuangan;
- 5) Koordinasi, Fasilitasi, Dan Pelaksanaan Pencarian Sumber-Sumber Pembiayaan Dalam Dan Luar Negeri, Serta Pengalokasian Dana Untuk Pembangunan Bersama-Sama Instansi Terkait;
- 6) Koordinasi Kegiatan Fungsional Dalam Pelaksanaan Tugas Kementerian Ppn/Bappenas;
- 7) Fasilitasi Dan Pembinaan Kegiatan Instansi Pemerintah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8) Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran, Dan Pertimbangan Di Bidang Tugas Dan Fungsinya Kepada Presiden; Serta
- 9) Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pelayanan Administrasi Umum Di Bidang Perencanaan Umum, Ketatausahaan, Organisasi Dan Tatalaksana, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Kearsipan, Hukum, Perlengkapan Dan Rumah Tangga.

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 2 (dua) tujuan yang sesuai dengan peta strategis yang telah disusun Bappenas yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas;
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis dari tujuan pertama adalah “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah, sasaran nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
 1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):
 - a). RPJMN 2014-2019 dan RKP 2014 sampai dengan 2019 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
 - b). Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dan RPJPN;
 - c). Persentase kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih;
 - d). Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN.
 2. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2014-2019, yang diukur dari:
 - a). Pendapat stakeholders tentang penyusunan RPJMN;
 - b). Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan.
 3. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP, diukur dari:
 - a). Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP;
 - b). Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.
- b. Sasaran strategis dari tujuan kedua adalah “Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

3.4 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi Provinsi Sumatera Utara, yaitu: **“SUMATERA UTARA MAJU, AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**, dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Langkat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033.

Tujuan Penataan Ruang, Kebijakan, dan Strategi-Strateginya

Tujuan penataan ruang Kabupaten Langkat adalah terwujudnya langkats sebagai pusat pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata dipesisir timur Sumatera Utara yang berwawasan lingkungan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kab. Langkat ialah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Strategi Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Langkat 2013-2033

Kebijakan	Strategi
A. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhierarki	<ul style="list-style-type: none">• meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan Lokal;• menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat kegiatan yang sudah ada;• mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang Kabupaten; dan• mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Langkat

Kebijakan	Strategi
B. Peningkatan sarana dan prasarana yang merata dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Langkat	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pemerataan fasilitas di setiap kecamatan dengan memperhatikan jumlah dan perkembangan penduduk; • menciptakan sistem perhubungan yang efektif dan efisien terutama di daerah pedalaman yang ditempuh dengan jalur transportasi laut maupun darat guna meningkatkan produktivitas
C. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, kereta api maupun laut yang berpotensi dan dapat dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan pelayanan angkutan kereta api penumpang tidak hanya mencapai kota Binjai, namun dikembangkan menjadi Medan-Binjai-Stabat • meningkatkan pembangunan jalan yang rusak berat yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat; • meningkatkan fungsi pelabuhan Pangkalan Susu sebagai pelabuhan pengumpul serta Tanjung Pura dan Kuala Gebang sebagai pelabuhan pengumpan sesuai dengan arahan RTRWP Sumatera Utara.
D. Pelestarian lingkungan dan pengembalian keseimbangan ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas kawasan lindung; • mengelola kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan; • memantapkan kawasan berfungsi lindung; • merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi kualitas.
E. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sungai, danau/waduk dan mata air; • melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; • melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; • mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; • mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; • mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; • mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
F. Pengembangan kawasan budidaya baik dalam	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pengelolaan kawasan hutan sebagai suatu kekayaan alam sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga fungsi dan

Kebijakan	Strategi
<p>pengelolaan hutan maupun hasil-produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam</p>	<p>kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup;</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan produksi tanaman pangan untuk mempertahankan/memantapkan swasembada pangan di Kecamatan Bahorok, Sirapit, Sei Bingei, Kuala, Selesai, Binjai, Secanggang, Tanjung Pura dan Babalan; • mengembangkan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan sehingga dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, tenaga kerja, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; • meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi Kabupaten Langkat serta meningkatkan ekspor melalui usaha budidaya perikanan tangkap di daerah pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat dan budidaya perikanan air tawar; • meningkatkan produksi ternak yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan peternakan, efisiensi usaha dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta ekspor ternak pada setiap kecamatan.
<p>G. Perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • menetapkan kawasan yang sudah dan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian pangan yang berkelanjutan; • meningkatkan produktifitas pertanian tanaman pangan.
<p>H. Peningkatan pengelolaan potensi daerah berbasis agribisnis, ekonomi kerakyatan dan kepariwisataan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan keterampilan petani, pengelolaan agribisnis melalui pemberian insentif, pengembangan kawasan strategis dan komoditas unggulan; • memfasilitasi tumbuhkembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengolah hasil-hasil pertanian; • memfasilitasi promosi usaha komoditas pertanian, usaha kecil dan menengah; • meningkatkan kajian dan mengelola potensi pariwisata.
<p>I. Peningkatan dan pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Langkat sehingga dapat mencakup seluruh potensi ekonomi yang ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • memperpendek hirarki fungsional dan tata kaitan ke depan dan ke belakang (backward and forward linkage) antara sektor primer, sekunder, dan tersier melalui pengembangan agropolitan untuk mewadahi agroindustri dan agrobisnis dari setiap ruang pengembangan; • melalui penguatan siklus produksi dalam satuan ruang yang lebih terbatas diharapkan sektor primer tidak sekedar menghasilkan bahan mentah namun juga membentuk daur pertambahan nilai untuk dinikmati masyarakat setempat serta melibatkan pelaku ekonomi lokal, maka sekaligus akan terbangun keterkaitan fungsional secara horizontal antar satuan ruang pengembangan; • pengembangan keterkaitan industri pertanian mulai dari hulu (produksi), distribusi dan pengolahan hilir;

Kebijakan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu baik objek wisata sejarah, budaya, alam dan bahari; • memberikan kemudahan perijinan bagi usaha bahan galian dan batuan, dimana perijinan dijadikan sebagai mekanisme kontrol atas operasi produksi alam di Kabupaten Langkat agar tetap memperhatikan lingkungan
J. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • memelihara keseimbangan ekosistem disekitar kawasan strategis serta wilayah hulu yang mempengaruhinya; • mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Langkat tanpa merusak lingkungan; • tetap menjaga keseimbangan antara potensi yang ada dengan kelestarian alam, sehingga pemanfaatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan.
K. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan kawasan agropolitan Kabupaten Langkat yang berkesinambungan; • mengembangkan kawasan-kawasan strategis ekonomi sesuai dengan daya dukung dan potensinya; • pengembangan pelabuhan perikanan di kawasan pantai Timur Kabupaten Langkat sesuai dengan arahan RTRWP Sumatera Utara.
L. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • merevitalisasi situs-situs peninggalan budaya di Kabupaten Langkat; • mengembangkan potensi-potensi bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi wilayah.
M. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; • mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; • mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun

Sumber RTRW Kab. Langkat 2013-2033

Rencana Struktur Ruang

Kabupaten Langkat memiliki 4 (empat) tingkatan tata jenjang pusat permukiman/pusat-pusat pelayanan, yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PKLP (Pusat Kegiatan Lokal Promosi), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Sistem pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Langkat tetap dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan, yaitu Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Haru dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Stabat, Pangkalan Brandan (Babalan) dan Kuala.

Tabel 3.3
Sistem Perkotaan Kabupaten Langkat 2013-2033

No	Wilayah Pengembangan	PKL	PPK	PPL
1	Langkat Hilir	Stabat	Tanjung Pura	Binjai, Wampu, Hinai, Secanggang, Padang Tualang, Sawit Seberang
2	Langkat Hulu	Kuala	Bahorok	Sei Bingai, Salapian, Selesai, Batang Serangan, Kutambaru, Serapit
3	Teluk Haru	Pangkalan Brandan (Babalan)	Pangkalan Susu	Gebang, Sei Lapan, Brandan Barat, Besitang, Pematang Jaya

Sumber: RTRW Kabupaten Langkat 2013-2033

Rencana Pola Ruang

Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan sasaran pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Langkat adalah:

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem, dan keunikan alam.
3. Peningkatan Hidrologis HL berupa penanaman pengayaan dan pemanfaatan tanaman Multi Purposes Tree Species (MPTS).
4. Perlu adanya peningkatan kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dengan Kabupaten Karo dan NAD (Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan satu kesatuan dengan kawasan hutan lindung Kabupaten Langkat.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung. Penetapan kawasan budidaya dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

Pengarah kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk:

1. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan;
2. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
3. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya terutama ke jenis yang lain.

4. Proses penentuan kawasan budidaya ini mengacu kepada kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelum dan menjadi pembatas bagi penetapan kawasan budidaya;
5. Kriteria menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Tim Tata Ruang Nasional;
6. Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah (Renstra Propeda);
7. Hasil Masukan analisis fisik, sosial, ekonomi dan struktur tata ruang.

Berdasarkan pedoman-pedoman di atas, maka kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Langkat adalah:

1. Kawasan hutan produksi :
 - Kawasan hutan produksi terbatas
 - Kawasan hutan produksi tetap
2. Kawasan pertanian :
 - Kawasan tanaman lahan basah
 - Kawasan tanaman lahan kering
 - Kawasan tanaman tahunan/perkebunan
 - Kawasan peternakan
 - Kawasan perikanan
3. Kawasan pertambangan
4. Kawasan perindustrian
5. Kawasan pariwisataKawasan permukiman

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTW Kabupaten Kabupaten Langkat Tahun 2013 - 2033 . Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Langkat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan Rencana Strategis 2019 - 2024 Bappeda Kabupaten Langkat dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Langkat

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Fungsi sebagai : Pusat Pemerintahan Kecamatan, Perdagangan, Pusat	Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail	Kurang optimalnya kinerja Perangkat Daerah	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail.

2	<p>pengumpulan hasil pertanian, Simpul transportasi, Kawasan strategis ekonomi</p> <p>Pengembangan Fungsi sebagai :</p> <p>Pusat Pemerintahan Kecamatan, Pertanian</p>	<p>Aspek sosial pengadaan lahan belum memungkinkan untuk membangun kelengkapan sarana</p>	<p>Kurangnya sosialisasi</p>	<p>Kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah</p>
3	<p>Pengembangan Fungsi sebagai :</p> <p>Pusat Pemerintahan Kecamatan, Perikanan, Kawasan Industri, Secanggang</p>	<p>Kurangnya data untuk mendukung promosi investasi, kurangnya dukungan masyarakat terhadap kawasan peruntukan industri</p>	<p>Kurangnya SDM yang menguasai tentang RTRW</p>	<p>Bappeda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang</p>
4	<p>Pegembangan fungsi kota-kota dan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya</p>	<p>Kurangnya pendampingan secara intensif terhadap pengembangan kawasan baik pemenuhan kebutuhan sarana, SDM pengelola dan manajemen pengelolaan</p>	<p>Ketentuan spasial yang detail belum dijadikan prioritas</p>	
5			<p>Belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan kawasan peruntukan industri,</p>	
6		<p>Permohonan rekomendasi tata ruang dari masyarakat</p>		
7				

8		belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen RTRW	kurangnya sosialisasi	
9	Pembangunan permukiman perkotaan yang dilengkapi dengan fasilitasnya Pengembangan jaringan transportasi Peningkatan infrastruktur perdesaan, utamanya jalan usaha tani Pengembangan ekonomi lokal perdesaan Pemberdayaan masyarakat perdesaan			

3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktekpraktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Bappeda sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Langkat sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini.

3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Belum terciptanya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*)

Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) merupakan isu global yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terkait hal itu, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi. Kondisi eksisting di Kabupaten Langkat, penyelenggaraan reformasi birokrasi untuk mendukung penciptaan *good and clean governance* masih belum optimal. Pencapaian sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Langkat belum terwujud. Penilaian BPK terhadap akuntabilitas keuangan di Kab. Langkat masih rendah (WDP). Penilaian akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam evaluasi AKIP masih mendapatkan nilai rendah, yaitu CC. Selain itu pelayanan publik masih belum optimal dan masih banyak terjadinya kasus korupsi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat juga belum optimal. Dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten masih rendah.

Permasalahan penilaian BPK yang masih rendah diakibatkan akuntabilitas keuangan pemerintah yang masih buruk. Sedangkan penilaian akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah juga memiliki nilai rendah akibat sistem perencanaan dan pelaporan yang masih buruk. Buruknya pelayanan publik di Kabupaten Langkat disebabkan ditunjukkan dengan adanya beberapa permasalahan seperti masih rendahnya indeks profesionalitas ASN dalam pelayanan publik, rendahnya kompetensi pegawai pemerintahan, belum

memadainya sarana prasarana pelayanan publik, dan rendahnya pemanfaatan sistem informasi teknologi untuk pelayanan publik. Rendahnya pelayanan publik di Kabupaten Langkat juga belum didukung oleh sistem pengarsipan yang baik.

Pada saat ini, kebutuhan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis inovasi dan kelitbangan semakin meningkat. Penelitian dan pengembangan di Kabupaten Langkat juga dibutuhkan untuk inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang saat ini belum mencapai prinsip *good governance*. Kebijakan daerah di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya didukung oleh kajian kelitbangan sehingga pendekatan *research-based policy* belum sepenuhnya dilakukan. Kondisi ini juga disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang mendukung sistem inovasi dan kelitbangan daerah di Kabupaten Langkat. Inovasi dan kelitbangan di Kabupaten Langkat juga dibutuhkan untuk penciptaan daya saing ekonomi di Kabupaten Langkat. Pada saat ini, produk ekonomi Kabupaten Langkat belum memiliki nilai tambah yang cukup tinggi.

Bappeda Kabupaten Langkat dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting dalam menentukan visi-misi dan strategi yang digunakan dalam sebagai upaya mendukung tercapainya visi-misi pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2019-2024.

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab Permasalahan inti di Bappeda Kabupaten Langkat, maka ada 4 (empat) unsur permasalahan yaitu:

1. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah
2. Rendahnya tingkat profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah
3. Belum optimalnya penerimaan aspirasi masyarakat melalui musrenbang digital
4. Belum optimalnya sistem kelitbangan daerah
5. Rendahnya peran jaringan kelembagaan kelitbangan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Daerah

Visi Kabupaten Langkat adalah **“Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera , Dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”**

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju

Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius

Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berkelanjutan

Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

1.1 Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial.
2. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Prioritas Pengembangan Pada Sektor Pariwisata
4. Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan.
5. Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih



Gambar Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat 2019-2024

Misi 1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan

Perwujudan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan bertujuan untuk menjadi masyarakat dan desa sebagai aktor utama dalam menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan tidak hanya disentuh melalui pemberdayaan ekonomi, namun dengan menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman. Pemberdayaan masyarakat diawali dengan peningkatan kegiatan pembangunan di level lingkungan masyarakat, desa/kelurahan, hingga kecamatan dengan aktor pembangunan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat tersebut ditingkatkan kapasitas sehingga dapat dikembangkan menjadi masyarakat yang berdaya/mandiri. Pemberdayaan masyarakat dilakukan juga meningkatkan peran desa dan kelurahan untuk melakukan pembangunan dari segi ekonomi, sosial, maupun fisik.

Misi 2. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar, bertujuan untuk menyelesaikan isu kualitas SDM, yaitu rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan serta kualitas tenaga kerja lokal yang rendah. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan terhindar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Langkat juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal terutama dalam hal penyiapan pengembangan sektor pariwisata.

Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan Pada Sektor Pariwisata

Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan perlu dikembangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Selain sektor ekonomi basis yang sudah berkembang seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan, diperlukan pengembangan sektor ekonomi baru untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat. Pengembangan ekonomi pada tahun 2019-2024 lebih diprioritaskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan dapat positif yang signifikan secara ekonomi dan sosial, tanpa memberikan dampak negatif yang besar pada lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi kreatif dan pertanian, kelautan, dan perikanan. Penciptaan dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga dengan menciptakan usaha-usaha baru baik berskala mikro, kecil, maupun menengah, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Misi 4. Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan

Pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Langkat terkendala oleh belum optimalnya kinerja infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat saat ini belum dilakukan secara strategis dan memegang prinsip berkelanjutan. Sehingga pembangunan lima tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang maupun yang akan dikembangkan, seperti pariwisata. Sebagai bentuk optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Langkat, penataan ruang dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup perlu dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Misi 5. Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya mengimplementasikan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Isu ini tercerikan dengan rendahnya kinerja pemerintah dan tingkat pelayanan publik. Pembangunan lima tahun ke depan diprioritaskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis sistem informasi teknologi. Pemanfaatan penelitian

dan pengembangan serta inovasi di berbagai aspek pemerintahan diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan pemerintah Kabupaten Langkat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 2019-2024. Tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitekturkinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD yang dirumuskan melalui berbagai pendekatan (teknokratik, politis, partisipatif, dan *top-down & bottom-up*). Tujuan merupakan operasionalisasi penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan juga menggambarkan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Langkat ialah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1
Visi, Misi dan Tujuan


VISI	MISI	TUJUAN
MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial
	2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah
	4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan	4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup

VISI	MISI	TUJUAN
	5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	5.1 Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi

Tabel T-C. 25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Langkat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran		Kondisi Awal	Target kinerja Sasaran				
			Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (CC, B, BB, A, AA)	CC	B (75)	B (75)	BB (80)	BB (80)	BB (80)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Cakupan aspirasi dalam e-musrenbang	%	0	60	65	70	75	80
		Meningkatnya kebijakan daerah berbasis kelitbangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	0	20	40	60	80	100

Secara lengkap kontribusi Bappeda dalam mendukung pencapaian visi – misi Bupati Langkat dan Wakil Bupati sebagai berikut :



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengangandakan aktivitas pembangunan, tetapi juga perencanaan program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan informasi. Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra Bappeda juga mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan penyelenggaraan birokrasi yang berbasis sistem informasi dan teknologi inovasi.

Dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, Bappeda melaksanakan perwujudan dari pada misi :

Misi 5 : Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Pada misi ini, penekanan yang dilakukan ialah untuk melakukan reformasi yang terdiri dari peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi, peningkatan partisipasi publik, peningkatan keterbukaan informasi publik dan terintegrasinya sektor-sektor OPD yang ada di Kabupaten Langkat. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan juga dilakukan dengan berbasis SIT dan inovasi serta kelitbangan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Bappeda dalam pelayanan publik. Strategi dari masing-masing sasaran pada misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan 5.1 : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

- Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah.
- Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan berbasis TIK
- Sasaran 5.1.4 : Meningkatnya kebijakan daerah berbasis kelitbangan

Dari masing-masing strategi tersebut ditentukan arah kebijakan dan kerangka waktu pelaksanaannya sebagaimana panduan dalam perumusan program prioritas pembangunan. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk perwujudan misi keenam ialah sebagai berikut :

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera , Dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”			
Misi : Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penyusunan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK
			Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK
			Pengoptimalan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Meningkatkan penerimaan aspirasi masyarakat melalui musrenbang digital.	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis TIK
Pengembangan kemampuan perangkat daerah			

			dan pemerintah desa dalam pemanfaatan TIK dalam perencanaan pembangunan
			Pemanfaatan TIK untuk peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Meningkatnya kebijakan daerah berbasis kelitbangan	Membangun sistem kelitbangan daerah.		Perencanaan sistem kelitbangan dan inovasi daerah
			Penataan sistem kelitbangan dan inovasi daerah
			Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah
			Peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Menguatkan jaringan kelembagaan kelitbangan		Peningkatan kerjasama pelaksanaan kelitbangan dengan perguruan tinggi
			Peningkatan kerjasama pelaksanaan kelitbangan dengan lembaga riset swasta, komunitas, dan swasta
			Intensifikasi kerjasama

			pelaksanaan kelitbangan
		Membangun sistem pengelolaan data pembangunan daerah	Pengembangan pusat data daerah
			Pengembangan sistem pengelolaan data statistik terpadu berbasis TIK
			Pengelolaan integrasi database kependudukan dan statistik sektoral.

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Kabupaten Langkat 2019-2024 : Misi 6

VISI : “Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera , Dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”								
Misi : Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Pernyataan	ARAH KEBIJAKAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK	√	√	√	√	√
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Meningkatkan penerimaan aspirasi masyarakat melalui musrenbang digital.	Pemanfaatan TIK untuk peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	√	√	√	√	√
	Meningkatnya kebijakan daerah	Membangun sistem kelitbang daerah.	Penataan sistem kelitbang dan	√	√	√	√	√

	berbasis kelitbangan		inovasi daerah					
		Menguatkan jaringan kelembagaan kelitbangan	Intensifikasi kerjasama pelaksanaan kelitbangan	√	√	√	√	√
		Membangun sistem pengelolaan data pembangunan daerah	Pengelolaan integrasi database kependudukan dan statistik sektoral	√	√	√	√	√

Tabel 5.3
Program KUNCI Pembangunan OPD Bappeda Kabupaten Langkat 2019-2024

5.				Misi 5 : Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih					
5.	1.			Tujuan : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi					
5.	1.	1.		Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah					
Kode		Program Kunci		INDIKATOR PROGRAM		TARGET	CAPAIAN AKHIR RENSTRA	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				INDIKATOR	SATUAN				
5.	1.	1.	2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persen (%)	100	100	BAPPEDA
5.	1.			Tujuan : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi					
5.	1.	3.		Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK					
5.	1.	3.	2.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase cakupan aspirasi Musrenbang Kabupaten dalam e-musrenbang	Persen (%)	100	100	BAPPEDA
5.	1.			Tujuan : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi					
5.	1.	4.		Sasaran : Meningkatnya kebijakan daerah berbasis kelitbangan					
5.	1.	4.	1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah kebijakan pendukung kelitbangan daerah	Perbup	2	2	BAPPEDA

5.	1.	4.	2	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dokumen statistik/informasi	Dokumen	1	1	BAPPEDA
----	----	----	---	--	-----------------------------	---------	---	---	---------

Tabel 5.4
Program KUNCI dan PENDUKUNG Pembangunan OPD Bappeda Kabupaten Langkat 2020-2024

5.				Misi 5 : Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih					
5.				Tujuan : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi					
5.				Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah					
Kode				Program Kunci/program pendukung	INDIKATOR PROGRAM		TARGET	CAPAIAN AKHIR RENSTRA	PERANGKAT DAERAH/OPD
					INDIKATOR	SATUAN			
5.	1.	1.	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	BAPPEDA
5.	1.	1.	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran aparatur	%	100	100	BAPPEDA
5.	1.	1.	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pertumbuhan pelanggaran kedisiplinan pegawai	%	-	-	BAPPEDA
5.	1.	1.	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	%	100	100	BAPPEDA
5.	1.	1.	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	%	100	100	BAPPEDA
					Persentase laporan asset/barang daerah di terbitkan tepat waktu	%	100	100	BAPPEDA

					Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	BAPPEDA
5.	1.	3.		Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK					
5.	1.	3.	15.	Program pengembangan data/informasi	Dokumen data informasi	Dokumen	20	20	BAPPEDA
5.	1.	3.	21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah	%	100	100	BAPPEDA
					Persentase cakupan aspirasi musrenbang kabupaten dalam e-musrenbang	%	100	100	BAPPEDA
					Persentase konsistensi RENSTRA SKPD dengan dokumen perencanaan	%	100	100	BAPPEDA
5.	1.	3.	22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen	27	27	BAPPEDA
5.	1.	3.	23.	Program perencanaan sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya	Dokumen	26	26	BAPPEDA
5.	1.	3.	24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dokumen	11	11	BAPPEDA
5.	1.	4.		Sasaran : Meningkatnya kebijakan daerah berbasis kelitbangan					
5.	1.	4.	27.	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kebijakan pendukung kelitbangan daerah	Perbup	10	10	BAPPEDA

					Persentase implementasi rencana kelitbangan	%			
5.	1.	4.	15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Presentase data statistik terintegrasi	Dokumen	15	15	BAPPEDA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Bappeda dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Komponen program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Bappeda

PROGRAM UTAMA	PROGRAM PENDUKUNG
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program penelitian dan pengembangan daerah	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	6. Program Pengembangan Data/Informasi
	7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	8. Program Perencanaan Sosial Budaya
	9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
	10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tabel 6.2
Program Pembangunan OPD Tahun 2019-2024

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program			Indikator Program			
				Indikator	Satuan	Target	
Misi 5 : Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih							
5	1			Tujuan : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi			
5	1	1		Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah			
5	1	1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan, dan pengelolaan keuangan dan asset daerah.	Persen (%)	100
5	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen (%)	100
5	1	1	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	100
5	1	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pertumbuhan pelanggaran kedisiplinan pegawai	Persen (%)	-
5	1	1	5	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	Persen (%)	100
5	1	1	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	Persen (%)	100
					Persentase laporan asset/barang milik	Persen (%)	100

					daerah diterbitkan tepat waktu		
					Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	Persen (%)	100
5	1			Tujuan : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi			
5	1	3		Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK			
5	1	3	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Dokumen data informasi	Dokumen	28
5	1	3	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persen (%)	100
					Persentase cakupan aspirasi musrenbang kabupaten dalam e-musrenbang	Persen (%)	100
					Konsistensi RENSTRA SKPD dengan dokumen perencanaan	Persen (%)	100
5	1	3	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen	25
5	1	3	23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya	Dokumen	26

5	1	3	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Dokumen	6
5	1	3	26	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Jumlah dokumen Pengarustamaan Gender dan Anak	Dokumen	5
5	1			Tujuan : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi			
5	1	4		Sasaran : Meningkatnya kebijakan daerah berbasis kelitbangan			
5	1	4	27	Program penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah kebijakan pendukung kelitbangan daerah	Perbub	10
					Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen (%)	100
5	1	4	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dokumen data statistik terintegrasi	dokumen	15

Pada hakikatnya 13 (tiga belas) program Bappeda di atas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup Bappeda pada periode lima tahun ke depan (2019-2024). Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dengan indikator output dan indikator outcome serta indikasi biaya

Rincian kegiatan dan program di atas merupakan program badan perencanaan pembangunan daerah yang harus dijabarkan menjadi RKPD dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan provinsi serta kondisi terkini baik isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan maupun peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan. Pelaksanaan prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan sumber daya berupa: dana, tenaga dan fasilitas pendukungnya.

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal Perencanaan (2019)	Tahun Transisi (2019)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target Kinerja	Target Rp. (dalam ribu)	Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Target Kinerja	Target (Rp)		
									Target Kinerja	Target (Rp)	Target Kinerja	Target (Rp)	Target Kinerja	Target (Rp)	Target Kinerja	Target (Rp)	Target Kinerja	Target (Rp)				
									2020		2021		2022		2023		2024				2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	4.03 01 01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,351,253,509	100	2,013,359,600	100	2,029,611,600	100	2,132,655,200	100	2,253,519,600	100	2,378,344,600	100	10,807,490,600	
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Jasa penggunaan energi	bulan	12	12	84,000,000	12	135,000,000	12	148,500,000	12	163,350,000	12	180,000,000	12	198,000,000	60	824,850,000	
			9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	Paket	1	1	10,900,000	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	20,000,000	1	22,000,000	5	91,650,000	
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dipergunakan	Paket	1	1	37,622,545	1	45,000,000	1	49,500,000	1	54,450,000	1	60,000,000	1	66,000,000	5	274,950,000	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dipergunakan	Paket	1	1	29,620,900	1	35,000,000	1	38,500,000	1	42,350,000	1	50,000,000	1	55,000,000	5	220,850,000	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang digunakan	Paket	1	1	3,384,500	1	4,000,000	1	4,400,000	1	4,840,000	1	6,000,000	1	6,600,000	5	25,840,000	
			14	Penyediaan peralatan kerja rumah tangga	Jumlah barang terpakai	Paket	1	1	3,215,564	1	4,000,000	1	4,400,000	1	4,840,000	1	6,000,000	1	6,600,000	5	25,840,000	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah dan buku perundang-undangan	bulan	12	12	36,000,000	12	49,440,000	12	41,580,000	12	45,738,000	12	55,000,000	12	60,500,000	60	252,258,000	
			17	Penyediaan makan dan minum	Kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan pengganti uang makan harian pegawai Non PNS	tahun	1	1	72,800,000	1	84,360,000	1	84,672,000	1	85,377,600	1	88,460,000	1	88,935,000	5	431,804,600	
			20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	bulan	12	12	480,000,000	12	720,000,000	12	720,000,000	12	792,000,000	12	866,500,000	12	953,150,000	60	4,051,650,000	
			26	Penyediaan jasa administrasi umum	Jumlah jasa yang dibayarkan untuk Pengguna Anggaran, Staf Khusus Bupati, Pengelola Keuangan, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Pemeriksa Barang dan Pegawai Non PNS	bulan	12	12	593,710,000	12	921,559,600	12	921,559,600	12	921,559,600	12	921,559,600	12	921,559,600	60	4,607,798,000	
			02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	801,298,450	100	1,074,500,000	100	831,950,000	100	574,397,500	100	822,000,000	100	421,850,000	100	3,724,697,500	
			5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas roda 4 (Empat) dan Kendaraan dinas roda 2 (Dua)	unit			-	3	450,000,000	1	400,000,000	2	50,000,000	3	460,000,000	2	60,000,000	11	1,420,000,000	
			7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sound system, kipas angin, menara besi dan perpipaan, balon air, dan mesin penghancur kertas	paket	1	1	280,895,000	1	62,500,000										62,500,000	
			9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Personal Computer, Laptop, Printer dan Infocuss	paket	1	1	355,303,450	1	140,000,000			1	80,000,000	1	100,000,000	1	80,000,000	1	400,000,000	
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	%	100	100	5,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	70,000,000	
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas dengan kondisi baik	%	100	100	160,100,000	100	212,000,000	100	221,950,000	100	229,397,500	100	247,000,000	100	261,850,000	100	1,172,197,500	
			50	Penataan Interior dan Meubelair Kantor Bappeda Kab. Langkat	Meningkatnya fasilitas kantor	%	100	100	-	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	-	-	-	-	-	100	600,000,000
			03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Pertumbuhan Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai	%	-	-	80,000,000	-	0	50,000,000	0	95,000,000	-	-	-	25,000,000	-	170,000,000		
			2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket								1	70,000,000					1	70,000,000	
4	Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI	Paket								1	25,000,000					1	25,000,000				
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakaian kerja	Paket	1	1	80,000,000				1	50,000,000					1	25,000,000	2	75,000,000			

4.03	01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	%	100	100	383,840,926	100	300,000,000	100	317,500,000	100	336,125,000	100	367,000,000	100	388,700,000	100	1,709,325,000		
4.03	01	05	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Peserta diklat, bimtek, dan sosialisasi	orang	5	5	135,201,000	5	50,000,000	5	55,000,000	5	60,500,000	5	67,000,000	5	73,700,000	25	306,200,000		
4.03	01	05	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya SDM SKPD se-Kabupaten Langkat	%	100	100	248,639,926	100	250,000,000	100	262,500,000	100	275,625,000	100	300,000,000	100	315,000,000	100	1,403,125,000		
4.03	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100			100		100		100		100		100			
					Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	7,500,000		100	8,600,000		100	8,950,000		100	8,950,000		100	44,800,000	
					Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100			100		100		100		100		100		100	
4.03	01	06	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah	dok				2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,200,000	2	1,200,000	2	1,500,000	10	5,900,000		
4.03	01	06	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	dok				1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	5	5,600,000		
4.03	01	06	11	Penyusunan LKPJ dan LKPJ AMJ OPD	Tersusunnya LKPJ dan LKPJ AMJ Perangkat daerah	dok				1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,200,000	1	1,200,000	2	1,200,000	5	5,600,000		
4.03	01	06	12	Penyusunan LAKIP OPD	Tersusunnya LAKIP Perangkat daerah	dok				1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	5	5,600,000		
4.03	01	06	13	Penyusunan LPPD OPD	Tersusunnya LPPD Perangkat daerah	dok				1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	5	5,600,000		
4.03	01	06	14	Penyusunan RENJA OPD	Jumlah RENJA dan RENJA Perubahan Perangkat Daerah	dok				2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,700,000	2	1,700,000	2	2,000,000	10	8,400,000		
4.03	01	06	15	Penyusunan RENSTRA dan P RENSTRA OPD	Jumlah RENSTRA dan RENSTRA Perubahan Perangkat Daerah	dok						1	1,000,000					1	1,000,000	2	2,000,000		
4.03	01	06	16	Penyusunan RKA, DPA dan DPPA OPD	Jumlah RKA, DPA dan DPPA Perangkat Daerah	dok				4	1,000,000	4	1,100,000	4	1,250,000	4	1,250,000	4	1,500,000	20	6,100,000		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	4.03	01	15		Sistem Database Pembangunan Yang Terbaharui	Unit	4	4	118,340,459	8	780,000,000	6	546,623,399	6	634,000,000	4	200,000,000	4	220,000,000	28	2,380,623,399		
	4.03	01	15	10	Pemetaan database pendidikan kabupaten langkat	Tersedianya database pendidikan	dok	-	-			1	106,623,399									106,623,399	
	4.03	01	15	11	Pemetaan database kesehatan kabupaten langkat	Tersedianya database kesehatan	dok	-	-				1	150,000,000								150,000,000	
	4.03	01	15	30	Sistem informasi pembangunan daerah	Keterisian data pada Aplikasi SIPD	TW	4	4	118,340,459	4	150,000,000	4	165,000,000	4	181,500,000	4	200,000,000	4	220,000,000	20	916,500,000	
	4.03	01	15	40	Pengembangan sistem Langkat satu data	Tersedianya aplikasi langkat satu data yang up to date	Aplikasi	-	-	-	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	-	-	-	-	3	827,500,000	
	4.03	01	15	41	Pengelolaan dan Pengembangan smart city	Tersedianya data smart city	dok	-	-	-	1	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000,000
	4.03	01	15	42	Pembuatan Peta Digital Lahan Persawahan di Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen peta digital lahan persawahan	Dok	-	-	-	1	150,000,000											150,000,000
	4.03	01	15	43	Pemetaan wilayah rawan pangan dan rawan gizi kabupaten langkat	Tersedianya dokumen pemetaan wilayah rawan pangan gizi	dok	-	-		1	150,000,000											150,000,000
	4.03	01	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	100			100		100		100		100		100		100
						Persentase cakupan aspirasi Musrenbang Kabupaten dalam e-musrenbang	%	100	100	1,678,247,458	100	1,470,000,000	100	2,167,000,000	100	1,778,700,000	100	2,975,000,000	100	3,122,500,000	100		11,513,200,000
				Persentase Konsistensi RENSTRA SKPD dengan dokumen perencanaan		%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
4.03	01	21	5	Penyusunan RPJMD Kabupaten Langkat	Tersusunnya dokumen RPJMD	dok	1	1	226,306,964	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,000,000	1	300,000,000		
4.03	01	21	6	Penyelenggaraan musrenbang dan konsultasi publik RPJMD	Terlaksananya konsultasi publik RPJMD	Keg	1	1	291,138,835	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350,000,000	1	350,000,000		

4.03	01	21	8	Penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD	dok	1	1	65,793,848	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	200,000,000	1	220,000,000	5	916,500,000	
4.03	01	21	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya musrenbang RKPD	keg	1	1	137,594,611	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	1	270,000,000	1	297,000,000	5	1,229,000,000	
4.03	01	21	11	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Tersedianya dokumen LAKIP	dok	1	1	256,626,400	1	280,000,000	1	308,000,000	1	338,800,000	1	380,000,000	1	418,000,000	1	1,724,800,000	
4.03	01	21	12	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPI)	Tersedianya dokumen LKPJ	dok	1	1	99,225,350	1	300,000,000	1	330,000,000	1	363,000,000	1	400,000,000	1	440,000,000	5	1,833,000,000	
4.03	01	21	15	Evaluasi rencana pembangunan daerah	Tersedianya dokumen evaluasi rencana pembangunan daerah	dok	1	1	11,040,150	1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	1	80,000,000	1	88,000,000	5	366,600,000	
4.03	01	21	19	Koordinasi pelaksanaan e - planning	Terlaksananya koordinasi E-Planning	%	100	100	74,468,835	100	85,000,000	100	93,500,000	100	102,850,000	100	115,000,000	100	126,500,000	100	522,850,000	
4.03	01	21	21	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPI-AMJ)	Tersedianya dokumen LKPJ-AMJ Bupati Langkat	Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000	1	300,000,000		
4.03	01	21	22	Penyusunan perancangan perubahan RKPD	Tersedianya dokumen perancangan RKPD	dok	1	1	42,977,739	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	100,000,000	1	110,000,000	5	458,250,000	
4.03	01	21	24	Koordinasi pelaksanaan dana alokasi khusus	Tersedianya dokumen laporan DAK	TW	4	4	142,352,676	4	170,000,000	4	187,000,000	4	205,700,000	4	230,000,000	4	253,000,000	20	1,045,700,000	
4.03	01	21	26	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen evaluasi RPJMD	dok	-	-	-	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	200,000,000	1	220,000,000	5	916,500,000	
4.03	01	21	28	Pemetaan potensi dan kebutuhan infrastruktur kawasan pariwisata di Kab. Langkat	Tersedianya data potensi dan kebutuhan infrastruktur kawasan pariwisata di kabupaten langkat	dok	1	1	124,434,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.03	01	21	29	Pelaksanaan bimtek penyusunan renstra OPD se Kab. Langkat	Terlaksananya bimtek penyusunan RENSTRA perangkat daerah se Kabupaten Langkat	keg	1	1	206,288,050	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-
4.03	01	21	30	Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024	Tersedianya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024	dok	-	-	-	-	-	1	250,000,000	-	-	-	-	-	-	1	250,000,000	
4.03	01	21	31	Penyelenggaraan Musrenbang dan Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024	Terlaksananya penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024	keg	-	-	-	-	-	1	300,000,000	-	-	-	-	-	-	1	300,000,000	
4.03	01	21	32	Penyusunan Rancangan Teknokratik	Tersedianya dokumen rancangan teknokratik	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	-	-	1	200,000,000	
4.03	01	21	33	Background Study Sumber Daya Alam (SDA)	Tersedianya dokumen Background Study Sumber Daya Alam (SDA)	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	-	-	1	200,000,000		
4.03	01	21	34	Background Study Tata Kelola	Tersedianya dokumen Background Study Tata Kelola	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	-	-	1	200,000,000		
4.03	01	21	35	Background Study Infrastruktur	Tersedianya dokumen Background Study infrastruktur	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	-	-	1	200,000,000		
4.03	01	21	36	Background Study Sosial Ekonomi	Tersedianya dokumen Background Study sosial ekonomi	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	-	-	1	200,000,000		
4.03	01	22	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	dok	5	5	769,318,985	5	1,055,013,079	5	1,100,000,000	5	1,210,000,000	5	1,345,000,000	5	1,479,500,000	25	6,189,513,079	
4.03	01	22	4	Koordinasi perencanaan bidang ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	keg	-	-	-	1	80,000,000	1	88,000,000	1	96,800,000	1	110,000,000	1	121,000,000	5	495,800,000	
4.03	01	22	13	Pembuatan buku selang pandang Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen selang pandang Kabupaten Langkat	dok	1	1	44,645,488	1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	1	80,000,000	1	88,000,000	5	366,600,000	
4.03	01	22	23	Operasional Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Langkat	Tersedianya dokumen SPKD, LP2KD, Koordinasi SLRT dan SEPAKAT dan Penurunan Stunting Kabupaten Langkat	dok	1	1	151,663,800	1	170,000,000	1	187,000,000	1	205,700,000	1	230,000,000	1	253,000,000	5	1,045,700,000	

4.03	01	22	31	Koordinasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR)	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	keg	1	1	85,041,760	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	135,000,000	1	148,500,000	5	614,500,000
4.03	01	22	32	Koordinasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDGs)	Tersusunnya dokumen RAD-SDGs dan Koordinasi lintas sektor bidang sosial dan pemerintahan	dok	1	1	191,104,437	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	1	270,000,000	1	297,000,000	5	1,229,000,000
4.03	01	22	37	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya dokumen standar satuan harga	dok	1	1	296,863,500	1	315,000,000	1	346,500,000	1	381,150,000	1	420,000,000	1	462,000,000	5	1,924,650,000
4.03	01	22	42	Penyusunan Indikator Makro Ekonomi	Tersusunnya dokumen Indikator Makro Ekonomi	dok	1	1	-	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	100,000,000	1	110,000,000	5	458,250,000
4.03	01	22	43	Pembuatan Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersedianya aplikasi LKPJ	Aplikasi	-	-	-	1	55,013,079	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55,013,079
4.03	01	23		Program perencanaan sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan sosbud	dok	1	1	494,406,971	1	625,000,000	1	877,500,000	0	756,250,000	0	840,000,000	0	924,000,000	2	4,022,750,000
4.03	01	23	3	Koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya	keg	1	1	-	1	80,000,000	1	88,000,000	1	96,800,000	1	110,000,000	1	121,000,000	5	495,800,000
4.03	01	23	12	Koordinasi program peningkatan kualitas kota tanpa kumuh (kotaku)	Terlaksananya koordinasi program KOTAKU	keg	1	1	172,684,248	1	185,000,000	1	203,500,000	1	223,850,000	1	250,000,000	1	275,000,000	5	1,137,350,000
4.03	01	23	13	Koordinasi program keluarga harapan (PKH)	Terlaksananya koordinasi program keluarga harapan (PKH)	keg	1	1	45,839,273	1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	1	80,000,000	1	88,000,000	5	366,600,000
4.03	01	23	14	Koordinasi rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD PG) Kabupaten Langkat	Tersusunnya dokumen RAD-PG, Terlaksananya koordinasi RAD-PG dan Penurunan Stunting Kabupaten Langkat	keg	1	1	170,822,200	1	180,000,000	1	198,000,000	1	217,800,000	1	240,000,000	1	264,000,000	5	1,099,800,000
4.03	01	23	16	Koordinasi pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat kab. Langkat	Terlaksananya koordinasi dan laporan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat	keg	1	1	105,061,250	1	120,000,000	1	132,000,000	1	145,200,000	1	160,000,000	1	176,000,000	5	733,200,000
4.03	01	23	17	Kajian Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Stabat	Tersusunnya dokumen kajian pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Stabat	dok	1	1	-	0	-	1	120,000,000	0	-	0	-	0	-	1	120,000,000
4.03	01	23	18	Koordinasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Terlaksananya sosialisasi dan Koordinasi GDPK	dok	1	1	-	0	-	1	70,000,000	0	-	0	-	0	-	1	70,000,000
4.03	01	24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	dok	-	-	-	2	180,000,000	2	198,000,000	3	402,800,000	2	245,000,000	2	269,500,000	11	1,295,300,000
4.03	01	24	4	Pemetaan Potensi dan kebutuhan infrastruktur kawasan daerah aliran sungai di Kab. Langkat	Tersedianya dokumen potensi dan kebutuhan infrastruktur kawasan daerah aliran sungai di Kabupaten Langkat	dok	-	-	-	-	-	-	1	185,000,000	-	-	-	-	-	1	185,000,000
4.03	01	24	5	Koordinasi perencanaan bidang fisik	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik	keg	-	-	-	1	80,000,000	1	88,000,000	1	96,800,000	1	110,000,000	1	121,000,000	5	495,800,000
4.03	01	24	6	Koordinasi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL)	Tersedianya dokumen air minum dan kesehatan lingkungan (AMPL)	dok	-	-	-	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	135,000,000	1	148,500,000	5	614,500,000
4.03	01	26		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah dokumen pengarusutamaan gender dan anak	dok	-	-	158,818,998	1	355,000,000	1	291,500,000	0	320,650,000	0	505,000,000	0	390,500,000	2	1,862,650,000
4.03	01	26	1	Koordinasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya koordinasi PUG dan Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsive Gender	keg	1	1	158,818,998	1	175,000,000	1	192,500,000	0	211,750,000	0	235,000,000	0	258,500,000	2	1,072,750,000
4.03	01	26	2	Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)	Terlaksananya Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)	keg	-	-	-	1	90,000,000	0	-	0	-	1	150,000,000	0	-	2	240,000,000
4.03	01	26	3	Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	Terlaksananya Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	keg	-	-	-	1	90,000,000	1	99,000,000	1	108,900,000	1	120,000,000	1	132,000,000	5	549,900,000

Meningkatnya kebijakan daerah berbasis kelitbangan	4.03	01	27	Program penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah kebijakan pendukung kelitbangan daerah	Perbup	-	-	-	2	1,250,000,000	2	740,000,000	2	984,000,000	2	832,400,000	2	1,085,640,000	10	4,892,040,000		
					Persentase implementasi rencana kelitbangan																	Persen (%)	-
	4.03	01	27	1	Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen kajian identifikasi penyebab alih fungsi lahan pertanian	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	1	200,000,000		
	4.03	01	27	2	Kajian Potensi sumber Daya Ikan Tangkap di Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen potensi ikan tangkap	dok	-	-	-	1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150,000,000	
	4.03	01	27	3	Kajian Pengembangan Kawasan Industri di Kec. Pangkalan Susu - Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen kawasan industri di kecamatan pangkalan susu	Dok	-	-	-	-	-	1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	
	4.03	01	27	4	Koordinasi Inovasi dan Daya Saing Daerah	Koordinasi Jejaring Inovasi Daerah	keg	-	-	-	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	1	266,200,000	1	292,820,000	5	1,221,020,000	
	4.03	01	27	5	Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya dokumen rencana induk penelitian dan pengembangan	dok	-	-	-	1	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,000,000	
	4.03	01	27	6	Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Koordinasi Sistem Inovasi Daerah	keg	-	-	-	1	200,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	5	1,400,000,000	
	4.03	01	27	7	Evaluasi Ketercapaian Tujuan Pembangunan Daerah	Indeks Williamson, IRB, IKM)	dok	-	-	-	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	1	266,200,000	1	292,820,000	5	1,221,020,000	
	2.14	01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Presentase data statistik terintegrasi	unit				73,550,000	3	85,000,000	3	93,500,000	3	102,850,000	3	115,000,000	3	126,500,000	15	522,850,000
	2.14	01	15	5	Publikasi Langkat dalam angka	Tersedianya dokumen Langkat dalam angka	dok	1	1	24,750,000	1	30,000,000	1	33,000,000	1	36,300,000	1	40,000,000	1	44,000,000	5	183,300,000	
	2.14	01	15	6	Publikasi kecamatan dalam angka	Tersedianya dokumen kecamatan dalam angka	dok	1	1	36,800,000	1	40,000,000	1	44,000,000	1	48,400,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	247,900,000	
	2.14	01	15	7	Publikasi PDRB Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen PDRB Kab. Langkat	dok	1	1	12,000,000	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	20,000,000	1	22,000,000	5	91,650,000	
	JUMLAH										5,909,075,756	9,195,372,679	9,251,784,999	9,336,377,700	10,508,869,600	10,842,834,600	49,135,239,578						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Program Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Terkait		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Anggaran pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah	%	100	7.500.000	8.600.000	8.950.000	8.950.000	10.800.000	100
2.	Persentase cakupan aspirasi musrenbang kabupaten dalam e-musrenbang	%	100	1.470.000.000	2.167.000.000	1.778.700.000	2.975.000.000	3.122.500.000	100
3.	Persentase Konsistensi RENSTRA SKPD dengan dokumen perencanaan								
4.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen	5	1.055.013.079	1.100.000.000	1.210.000.000	1.345.000.000	1.479.500.000	25
5.	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya	Dokumen	1	625.000.000	877.500.000	756.250.000	840.000.000	924.000.000	27
6.	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dokumen	0	180.000.000	198.000.000	402.800.000	245.000.000	269.500.000	11

7.	Jumlah kebijakan pendukung kelitbangan daerah	Perbub	0	1.250.000.000	740.000.000	984.000.000	832.400.000	1.085.640.000	10
8.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	0						100
9.	Dokumen data statistic/informasi	Dokumen	25	85.000.000	93.500.000	102.850.000	115.000.000	126.500.000	125

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana berikut:

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2019 - 2024
SESUAI DENGAN RENCANA STRATEGIS SKPD

No	IKU	Cara Penghitungan	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Predikat atau nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kementerian PAN dan RB	B	B	BB	BB	A
2	Cakupan aspirasi dalam e musrenbang	Penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan musrenbang pada setiap tingkatan pelaksanaan musrenbang dimulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta pokir.	100	100	100	100	100
3	Presentase kebijakan daerah yang didukung kelitbangan.	Jumlah Dokumen kajian yang direkomendasikan menjadi kebijakan kepala daerah berdasarkan peraturan Bupati, surat Keputusan.	2	2	2	2	2

Tabel 7.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024
SESUAI DENGAN RENCANA STRATEGIS SKPD

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target kinerja Sasaran			
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (CC, B, BB, A, AA)	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP, Bappeda sebagai instansi pemerintah harus berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP.	Predikat atau nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kementerian PAN dan RB	Hasil evaluasi AKIP oleh Menpan	Program Perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Cakupan aspirasi dalam e-musrenbang	%	Seberapa besar sinkronisasi usulan masyarakat hasil musrenbang di akomodir dalam e-planning	Wajib bagi seluruh OPD mempergunakan e-planning dalam melakukan usulan perencanaan.	Dokumen APBD, RPJMD, RKPD	Program Perencanaan pembangunan daerah

		Meningkatnya kebijakan daerah berbasis kelitbangan	Presentase kebijakan daerah yang didukung kelitbangan.	%	Bermanfaatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dibagi hasil kelitbangan yang tersedia.	Dokumen Kajian/ Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan
--	--	--	--	---	--	--	---	-------------------------------------

Tabel 7.4

Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja OPD Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	10	12	14	16	18
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa penggunaan energi	bulan	12	12	12	12	12
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	Paket	1	1	1	1	1
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dipergunakan	Paket	1	1	1	1	1
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dipergunakan	Paket	1	1	1	1	1
		Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang digunakan	Paket	1	1	1	1	1
		Penyediaan peralatan kerja rumah tangga	Jumlah barang terpakai	Paket	1	1	1	1	1
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah dan buku perundang-undangan	bulan	12	12	12	12	12
		Penyediaan makan dan minum	Kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan pengganti uang makan harian pegawai Non PNS	tahun	1	1	1	1	1
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	bulan	12	12	12	12	12
		Penyediaan jasa administrasi umum	Jumlah jasa yang dibayarkan untuk Pengguna Anggaran, Pengelola Keuangan, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Pemeriksa Barang dan Pegawai Non PNS	bulan	12	12	12	12	12

		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas roda 4 (Empat) dan Kendaraan dinas roda 2 (Dua)	unit	3	1	2	3	2
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sound system, kipas angin, menara besi dan perpipaan, balon air, dan mesin penghancur kertas	Paket	1				
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Personal Computer, Laptop, Printer dan Infocuss	paket	1		1	1	1
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	%	100	100	100	100	100
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas dengan kondisi baik	%					
		Penataan Interior dan Meubilair Kantor Bappeda Kab. Langkat	Meningkatnya fasilitas kantor	%	100	100	100	-	-
		Program peningkatan Disiplin Aparatur	Pertumbuhan Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai	%	-	-	1	-	-
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket			1		
		Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI	Paket			1		
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakaian kerja	Paket		1			1
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	%	100	100	100	100	100
		Pendidikan dan pelatihan formal	Peserta diklat, bimtek, dan sosialisasi	orang	5	5	5	5	5
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya SDM SKPD se-Kabupaten Langkat	%	100	100	100	100	100

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	
			Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	
			Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah	dok	2	2	2	2	2	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	dok	1	1	1	1	1	
		Penyusunan LKPJ dan LKPJ AMJ OPD	Tersusunnya LKPJ dan LKPJ AMJ Perangkat daerah	dok	1	1	1	1	2	
		Penyusunan LAKIP OPD	Tersusunnya LAKIP Perangkat daerah	dok	1	1	1	1	1	
		Penyusunan LPPD OPD	Tersusunnya LPPD Perangkat daerah	dok	1	1	1	1	1	
		Penyusunan RENJA OPD	Jumlah RENJA dan RENJA Perubahan Perangkat Daerah	dok	2	2	2	2	2	
		Penyusunan RENSTRA dan RENSTRA P OPD	Jumlah RENSTRA dan RENSTRA Perubahan Perangkat Daerah	dok		1			1	
		Penyusunan RKA, DPA dan DPPA OPD	Jumlah RKA, DPA dan DPPA Perangkat Daerah	dok	4	4	4	4	4	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Program pengembangan data/informasi	Dokumen data informasi	dok	8	6	6	4	4
			Pemetaan database pendidikan kabupaten langkat	Tersedianya database pendidikan langkat	dok		1			
Pemetaan database kesehatan kabupaten langkat	Tersedianya database kesehatan langkat		dok			1				
Sistem informasi pembangunan daerah	Keterisian data pada Aplikasi SIPD		TW	4	4	4	4	4		
Pengembangan sistem Langkat satu data	Tersedianya aplikasi langkat satu data yang up to date		Aplikasi	1	1	1	-	-		
Pengelolaan dan Pengembangan smart city	Tersedianya data smart city		dok	1	-	-	-	-		

	Pembuatan Peta Digital Lahan Persawahan di Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen peta digital lahan persawahan	Dok	1				
	Pemetaan wilayah rawan pangan dan rawan gizi kabupaten langkat	Tersedianya dokumen pemetaan wilayah rawan pangan gizi	dok	1				
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	100	100	100
		Persentase cakupan aspirasi Musrenbang Kabupaten dalam e-musrenbang	%	100	100	100	100	100
		Konsistensi RENSTRA SKPD dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100
	Penyusunan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024	Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2019 - 2024	dok	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan musrenbang dan konsultasi publik RPJMD 2019-2024	Terlaksananya konsultasi publik RPJMD Tahun 2019 - 2024	Keg	-	-	-	-	-
	Penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD	dok	1	1	1	1	1
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya musrenbang RKPD	keg	1	1	1	1	1
	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Tersedianya dokumen LAKIP	dok	1	1	1	1	1
	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Tersedianya dokumen LKPJ	dok	1	1	1	1	1
	Evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah	Tersedianya dokumen evaluasi rencana pembangunan daerah	dok	1	1	1	1	1
	Koordinasi pelaksanaan e - planning	Terlaksananya koordinasi E-Planning	%	100	100	100	100	100

	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)	Tersedianya dokumen LKPJ-AMJ Bupati Langkat	Dok	-	-	-	-	1
	Penyusunan perancangan perubahan RKPD	Tersusunnya dokumen rancangan Perubahan RKPD	dok	1	1	1	1	1
	Koordinasi pelaksanaan dana alokasi khusus	Tersusunnya dokumen laporan DAK	TW	4	4	4	4	4
	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat	Tersusunnya dokumen evaluasi RPJMD	dok	1	1	1	1	1
	Pemetaan potensi dan kebutuhan infrastruktur kawasan pariwisata di Kab. Langkat	Tersedianya data potensi dan kebutuhan infrastruktur kawasan pariwisata di kabupaten langkat	dok	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan bimtek penyusunan renstra OPD se Kab. Langkat	Terlaksananya bimtek penyusunan RENSTRA perangkat daerah se Kabupaten Langkat	keg	100	100	100	100	100
	Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024	Tersedianya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024	dok	-	1	-	-	-
	Penyelenggaraan Musrenbang dan Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024	Terlaksananya penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024	keg		1			
	Penyusunan Rancangan Teknokratik	Tersedianya dokumen rancangan teknokratik	dok				1	
	Background Study Sumber Daya Alam (SDA)	Tersedianya dokumen Background Study Sumber Daya Alam (SDA)	dok				1	
	Background Study Tata Kelola	Tersedianya dokumen Background Study Tata Kelola	dok				1	
	Background Study Infrastruktur	Tersedianya dokumen Background Study Infrastruktur	dok				1	
	Background Study	Tersedianya dokumen Background Study S Sosial Ekonomi	dok				1	

Sosial Ekonomi							
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	dok	5	5	5	5	5
Koordinasi perencanaan bidang ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	keg	1	1	1	1	1
Pembuatan buku selayang pandang Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen selayang pandang Kabupaten Langkat	dok	1	1	1	1	1
Operasional Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Langkat	Tersusunnya dokumen konsultasi dan laporan laporan LP2KD	dok	1	1	1	1	1
Koordinasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR)	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	keg	1	1	1	1	1
Koordinasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDGs)	Tersusunnya laporan dan indikator SDGs	dok	1	1	1	1	1
Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya dokumen standar satuan harga	dok	1	1	1	1	1
Penyusunan Indikator Makro Ekonomi	Tersusunnya dokumen Indikator Makro Ekonomi	dok	1	1	1	1	1
Pembuatan Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersedianya aplikasi LKPJ	Aplikasi	1				
Program perencanaan sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan sosbud	dok	-	1	-	-	-
Koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya	keg	1	1	1	1	1
Koordinasi program peningkatan kualitas kota tanpa kumuh (kotaku)	Terlaksananya koordinasi program KOTAKU	keg	1	1	1	1	1
Koordinasi program keluarga harapan (PKH)	Terlaksananya koordinasi program keluarga harapan (PKH)	keg	1	1	1	1	1

	Koordinasi rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD PG) Kabupaten Langkat	Terlaksananya koordinasi RAD PG Kabupaten Langkat	keg	1	1	1	1	1
	Koordinasi pelaksanaan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat kab. Langkat	Terlaksananya koordinasi dan laporan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat	keg	1	1	1	1	1
	Survey kajian kelayakan rencana pembangunan rumah sakit umum kota Stabat	Tersusunnya dokumen kajian pembangunan rumah sakit umum kota Stabat	dok	-	1	-	-	-
	Koordinasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Terlaksananya sosialisasi dan Koordinasi GDPK	dok	-	1	-	-	-
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	dok	1	1	2	1	1
	Pemetaan Potensi dan kebutuhan infrastruktur kawasan daerah aliran sungai di Kab. Langkat	Tersedianya dokumen potensi dan kebutuhan infrastruktur kawasan daerah aliran sungai di Kabupaten Langkat	dok			1		
	Koordinasi perencanaan bidang fisik	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik	keg	1	1	1	1	1
	Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Tersedianya dokumen air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	dok	1	1	1	1	1
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah dokumen pengarusutamaan gender dan anak	dok	1	1	1	1	1
	Koordinasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya koordinasi pengarusutamaan gender dan anak	keg	1	1	1	1	1
	Pelatihan perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG)	Tersedianya dokumen strategis gender dan anak	dok	1			1	
	Koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak kabupaten langkat	Terlaksananya koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak	keg	1	1	1	1	1

Meningkatnya kebijakan daerah berbasis kelitbangan	Program penelitian dan pengembangan	Jumlah kebijakan pendukung kelitbangan daerah	Perbup	2	2	2	2	2
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen (%)	20	40	60	80	100
	Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen kajian identifikasi penyebab alih fungsi lahan pertanian	dok	-	-	-	-	1
	Kajian Potensi sumber Daya Ikan Tangkap di Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen potensi ikan tangkap	dok	1			-	
	Kajian Pengembangan Kawasan Industri di Kec. Pangkalan Susu - Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen kawasan industri di kecamatan pangkalan susu	Dok			1		
	Koordinasi Inovasi dan Daya Saing Daerah	Koordinasi Jejaring Inovasi Daerah	keg	1	1	1	1	1
	Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya dokumen rencana induk penelitian dan pengembangan	dok	1				
	Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Koordinasi Sistem Inovasi Daerah	keg	1	1	1	1	1
	Evaluasi Ketercapaian Tujuan Pembangunan Daerah	Indeks Williamson, IRB, IKM	Dok	1	1	1	1	1
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Presentase data statistik terintegrasi	unit	3	3	3	3	3
		Tersedianya dokumen data-data statistik	dok					
	Publikasi Langkat dalam angka	Tersedianya dokumen Langkat dalam angka	dok	1	1	1	1	1
	Publikasi kecamatan dalam angka	Tersedianya dokumen kecamatan dalam angka	dok	1	1	1	1	1
	Publikasi PDRB Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen PDRB Kab. Langkat	dok	1	1	1	1	1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2024. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan renstra seiring dengan penyusunan RPJMD tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran pencapaian sasaran dan tujuan dari visi dan misi Bupati terpilih periode tahun 2019 – 2024 yakni bapak Terbit Rencana Perangin Angin dan wakil bupati bapak Syah Afandin.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kami dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju “terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan religius berwawasan lingkungan. Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.